



**P E N E T A P A N**

Nomor 189/ Pdt.P/2020/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon:

**Tjong Tris Doriani**, bertempat tinggal di Taman Rahayu III B7 No. 38 Rt. 01 Rw. 10 Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Egi Kamaludin, S.H., Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (lan) lembaga Anti Narkotika beralamat Kantor Komplek Griya Prima Asri Jalan Primaraya No.6 Baleendah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2020, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 189/Pdt.P/2020/PN Blb, tanggal 6 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 189/Pdt.P/2020/PN Blb, tanggal 6 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dibawah register Nomor 189/Pdt.P/2020/PN Blb tanggal 6 Agustus 2020, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah sebagai istri dari HELIANTO OETOMO sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No.742/1999 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Bandung;

2. Bahwa semasa hidup Pemohon dan HELIANTO OETOMO telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan salah satunya masih berusia dibawah umur yaitu bernama :

- RYONNESTA TRISHAND OETOMO, Laki-laki, lahir di Pangkalpinang 5 September 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 39/PKP/2007, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang;

3. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah bercerai pada tahun 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perceraian No : 1971-CR-12022014-0001, dan suami Pemohon tidak menikah lagi;

4. Bahwa Suami Pemohon yaitu HELIANTO OETOMO telah meninggal dunia di Bandung, pada Tanggal 20 April 2020. sebagaimana terbukti dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3277-KM-08052020-0006 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Cimahi;

5. Bahwa oleh karena Suami Pemohon HELIANTO OETOMO telah meninggal dunia, sehingga yang menjadi salah satu ahli waris adalah anak RYONNESTA TRISHAND OETOMO, dimana harta warisan peninggalan HELIANTO OETOMO berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2817 Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama **TJONG TRIS DORIANI** ( pemohon);

6. Bahwa karena anak Pemohon yang bernama RYONNESTA TRISHAND OETOMO berusia masih dibawah umur, maka untuk pengurusan harta peninggalan HELIANTO OETOMO tersebut diatas, secara hukum diwakili oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;

7. Bahwa pada saat ini Pemohon dan ahli waris HELIANTO OETOMO bermaksud akan menjual dan membalik namakan serta bagi waris atas harta warisan peninggalan HELIANTO OETOMO tersebut diatas, dan untuk proses tersebut, juga untuk kepentingan anak Pemohon tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kls IA Bale Bandung untuk dapat kiranya memberikan ijin kepada Pemohon sebagai ibu kandung dari anak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, tepat, dan akurat, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2020/PN.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dibawah umur untuk memproses surat-surat tanah tersebut, membalik namakan, menjual, atau mengalihkan (menjual) dengan cara yang sesuai dengan hukum atas harta kekayaan sebagaimana tersebut pada point ke-5 diatas yang sebagian merupakan bagian dari anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut;

Bahwa berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls I A yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berkenan untuk menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon : **Ny. TJONG TRIS DORIANI** selaku Ibu Kandung dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama:

- RYONNESTA TRISHAND OETOMO, Laki-laki, lahir di Pangkalpinang 5 September 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 39/PKP/2007, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang;

Untuk mewakili melakukan perbuatan-perbuatan Hukum atas Hak bagian dari anaknya tersebut untuk secara bersama-sama menjual dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta warisan peninggalan HELIANTO OETOMO yaitu:

- Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2817 Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama **TJONG TRIS DORIANI** ( pemohon);

3. Biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan benar, untuk mendukung akurasi dan keandalan informasi yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tjong Tris Doriani yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, diberi tanda P - 1;
2. Fotocopy Akta Perkawinan atas nama Helianto Oetomo dan Tjong Tris Doriani, diberi tanda P - 2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Helianto Oetomo, diberi tanda P - 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran atas nama Ryonnesta Trishand Oetomo, diberi tanda P - 4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Helianto Oetomo, diberi tanda P - 5;
6. Fotocopy surat keterangan ahli waris, diberi tanda P - 6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2817 atas nama pemegang hak Tjong Tris Doriani, diberi tanda P - 7;
8. Fotocopy Kutipan Akta perceraian atas nama Helianto Oetomo dan Tjong Tris Doriani, diberi tanda P - 8;

Menimbang, bahwa bukti surat P - 1 sampai dengan P - 8 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Rudianto Oetomo**, berjanji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa pemohon sekarang bertempat tinggal di Taman Rahayu III B7 No. 38 Rt 01 Rw 10 Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Helianto Oetomo pada tanggal 11 November 1999 dan perkawinannya tersebut dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Bandung;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Helianto Oetomo telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan salah satunya masih dibawah umur yaitu Ryonnesta Trishand Oetomo lahir di Pangkalpinang tanggal 5 September 2007;



- Bahwa Pemohon dan Helianto Oetomo telah bercerai pada tahun 2014 dan pada tanggal 20 April 2020 Helianto Oetomo telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa semasa perkawinan Pemohon dengan Helianto Oetomo selain memiliki anak juga memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2817 di Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat tercatat atas nama Pemohon;
- Bahwa pada saat ini Pemohon dan ahli waris Helianto Oetomo bermaksud akan menjual dan membalik namakan serta membagi waris atas harta warisan peninggalan Helianto Oetomo tersebut dan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk meminta Penetapan agar dapat mewakili anaknya yang belum dewasa bernama Ryonnesta Trishand Oetomo untuk melakukan perbuatan Hukum atas harta peninggalan Helianto Oetomo tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Pemohon dengan anaknya baik dan harmonis dan tidak pernah ada masalah serta anak Pemohon tersebut belum pernah menikah;

2. **Tjindanawati**, berjanji pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa pemohon sekarang bertempat tinggal di Taman Rahayu III B7 No. 38 Rt 01 Rw 10 Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Helianto Oetomo pada tanggal 11 November 1999 dan perkawinannya tersebut dicatat pada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Bandung;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Helianto Oetomo telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan salah satunya masih dibawah umur yaitu Ryonnesta Trishand Oetomo lahir di Pangkalpinang tanggal 5 September 2007;





- Bahwa Pemohon dan Helianto Oetomo telah bercerai pada tahun 2014 dan pada tanggal 20 April 2020 Helianto Oetomo telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa semasa perkawinan Pemohon dengan Helianto Oetomo selain memiliki anak juga memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2817 di Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat tercatat atas nama Pemohon;
- Bahwa pada saat ini Pemohon dan ahli waris Helianto Oetomo bermaksud akan menjual dan membalik namakan serta membagi waris atas harta warisan peninggalan Helianto Oetomo tersebut dan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk meminta Penetapan agar dapat mewakili anaknya yang belum dewasa bernama Ryonnesta Trishand Oetomo untuk melakukan perbuatan Hukum atas harta peninggalan Helianto Oetomo tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Pemohon dengan anaknya baik dan harmonis dan tidak pernah ada masalah serta anak Pemohon tersebut belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan Pemohon adalah mohon Penetapan agar Pemohon selaku orang tua yang diberi kekuasaan untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Ryonnesta Trishand Oetomo untuk melakukan perbuatan Hukum menjual dan membalik namakan



serta membagi waris atas harta peninggalan Helianto Oetomo berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2817 di Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat dan tercatat atas nama Tjong Tris Doriani ( Pemohon);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 8 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P - 1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tjong Tris Doriani yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, dikuatkan keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Taman Rahayu III B7 No. 38 Rt 01 Rw 10 Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang anak yang masih belum dewasa tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, melainkan harus diwakili oleh orang tuanya atau oleh seorang wali. Bahwa dalam ketentuan hukum yang berlaku penentuan batas dewasa diatur dalam beberapa aturan yang berbeda tentang kapan seorang dikatakan dewasa. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ditegaskan “ bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah



kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya “. Kemudian dalam pasal 47 ayat ( 2 ) disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa walaupun orang tua memiliki kekuasaan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa, akan tetapi kekuasaan tersebut tidaklah dapat dilakukan dengan sebebas-bebasnya, tetapi dilakukan apabila kepentingan anak memang menghendaknya, hal itu ditegaskan oleh ketentuan pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menegaskan “ bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali kepentingan anak itu menghendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P - 4 berupa fotocopy Kutipan Akta kelahiran atas nama Ryonnesta Trishand Oetomo, bukti surat bertanda P – 3 berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Helianto Oetomo, bukti surat bertanda P – 6 berupa fotocopy surat keterangan ahli waris, dikuatkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa benar anak yang bernama Ryonnesta Trishand Oetomo lahir di Pangkal Pinang tanggal 5 September 2007, sehingga umurnya belum mencapai 18 tahun sebagaimana disebutkan dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 7 berupa fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2817 atas nama pemegang hak Tjong Tris Doriani dan dikuatkan oleh keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa benar semasa perkawinan Pemohon dengan Helianto Oetomo telah memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2817 di Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat dan tercatat atas nama Pemohon dan berdasarkan bukti surat bertanda P – 5 berupa fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Helianto Oetomo yang telah pula dikuatkan oleh keterangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Saksi yang menerangkan bahwa Helianto Oetomo yang merupakan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dan hubungan Pemohon dengan anaknya yang bernama Ryonnesta Trishand Oetomo baik dan harmonis dan tidak pernah ada masalah serta anak Pemohon tersebut belum pernah menikah, oleh karenanya Pemohon dapat mewakili anaknya yang bernama Ryonnesta Trishand Oetomo untuk melakukan segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon selaku ibu Kandung dari anak yang bernama Ryonnesta Trishand Oetomo dapat diberikan izin untuk menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua dari anak yang masih dibawah umur/belum dewasa yang bernama Ryonnesta Trishand Oetomo tersebut, untuk mewakili melakukan perbuatan hukum dalam hal menjual dan membalik namakan serta membagi waris atas harta peninggalan Helianto Oetomo berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2817 di Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat tercatat atas nama Tjong Tris Doriani, sehingga permohonan Pemohon tersebut diatas dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon tidak pernah dicabut dari kekuasaannya sebagai orang tua/ ibu kandung dari anak yang masih dibawah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2020/PN.Bib



umur bernama Ryonnesta Trishand Oetomo, lahir di Pangkalpinang tanggal 5 September 2007, sehingga dapat bertindak untuk mewakili Ryonnesta Trishand Oetomo untuk melakukan segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

3. Memberikan Izin kepada Pemohon Tjong Tris Doriani selaku Ibu Kandung dari Ryonnesta Trishand Oetomo untuk melakukan segala perbuatan Hukum atas hak bagian dari anaknya tersebut untuk secara bersama-sama menjual dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta warisan peninggalan Helianto Oetomo atas:

- Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2817 Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Tjong Tris Doriani ( Pemohon);

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,- ( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, oleh Suwandi, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, Penetapan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Dedy Yudiawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Dedy Yudiawan, S.H.

Suwandi, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 6.000,00
5. Biaya PNBP	: Rp. 20.000,00
6. Biaya sumpah	: <u>Rp. 50.000,00</u>
Jumlah	Rp. 191.000,00 ( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan atau ketidakaktualan informasi yang terdapat dalam putusan yang diterbitkan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)